



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Skw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**SUTARJO BIN KADIMIN**, NIK 6172052303620001, tempat dan tanggal lahir Madiun, 23 Maret 1962 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Karya Bhakti, Gang Transad 02, RT 005, RW 003, Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;

**SUHARIANA BINTI SADIM**, NIK 6172056312690001, tempat dan tanggal lahir Pemangkat, 23 Desember 1969 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Karya Bhakti, Gang Transad 02, RT 005, RW 003, Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon, kecuali dalam amar penetapan.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Halaman 1 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang dalam register perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Skw tanggal 04 Januari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

**Hadha Widya Sawitri binti Sutarjo**, lahir di Singkawang, tanggal 26 Januari 2005, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Karya Bhakti, Gang Transad 02, RT 005, RW 003, Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.

Dengan calon suaminya yang bernama:

**Ade Eka Bahari bin Suhardi**, lahir di Magetan, tanggal 04 Oktober 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, Gang Masabah, RT 004, RW 000, Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena menghindari fitnah.
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Buruh

Halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Skw



Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor B 526/Kua.14.04.04/Pw.01/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(Hadha Widya Sawitri binti Sutarjo)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(Ade Eka Bahari bin Suhardi)**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami para Pemohon serta orang tua calon suami para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami para Pemohon serta orang tua calon suami para Pemohon tentang resiko perkawinan dini yang akan dilakukan, sehingga para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga sudah anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sudah menasihati anaknya agar menunda pernikahan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan setuju untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, karena anak para Pemohon dan calon suaminya saling menyukai satu sama lain dan hubungannya sudah sangat erat dan telah berlangsung 7 (tujuh) bulan lebih sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan, apalagi calon suami anak para Pemohon selama mengurus pernikahan tinggal serumah dengan para Pemohon dan anak para Pemohon, sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang tidak-tidak apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama Hedha Wijaya Sawitri binti Sutarjo yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Hedha Wijaya Sawitri binti Sutarjo adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;

Halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Ade Eka Bahari bin Suhardi;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara sudah sekitar 7 (tujuh) bulan, dan bahkan telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan sudah sangat erat.
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana pernikahannya, dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, sepersusuan dan semenda, serta anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon masih gadis, sedangkan status calon suami anak Para Pemohon masih bujang;
- Bahwa saat ini selama berada di Kota Singkawang untuk mengurus pernikahan dengan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon belum bekerja, dan selama di Kalimantan Timur calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh pabrik kayu dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon di persidangan, Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Ade Eka Bahari bin Suhardi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ade Eka Bahari bin Suhardi adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Hedha Wijaya Sawitri binti Sutarjo;
- Bahwa benar anak calon suami anak para Pemohon sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan sekitar 7(tujuh) bulan, bahkan telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon siap menikah dengan anak para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;

Halaman 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon siap menikah dengan anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana pernikahannya, dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, sepersusuan dan semenda, serta anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status calon suami anak para Pemohon masih bujang, sedangkan status anak Para Pemohon masih gadis;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;
- Bahwa saat ini selama berada di Kota Singkawang untuk mengurus pernikahan dengan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon belum bekerja, dan selama di Kalimantan Timur calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh pabrik kayu dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua/wali dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Suhardi bin Warni (sebagai ayah kandung) dan Mariyati binti Sutardi (sebagai ibu kandung) secara virtual di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami berencana untuk menikahkan anak kami.
- Bahwa benar Ade Eka Bahari bin Suhardi sudah lama menjalin cinta dengan anak para Pemohon dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab.
- Bahwa antara Ade Eka Bahari bin Suhardi dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa status anak para Pemohon gadis dan calon suaminya bujang.
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya ingin menikah atas dasar saling suka tanpa ada unsur paksaan dan transaksional.

Halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon selama di Kalimantan Timur sudah bekerja sebagai buruh pabrik kayu dengan penghasilan sekitar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, namun saat mengurus pernikahan dengan anak para Pemohon di Kalimantan Barat, calon suami anak para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing.
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap membantu dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUTARJO, Nomor 61722050610090010, tanggal 02 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUTARJO, NIK 6172052303620001, tanggal 06 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHARIANA, NIK 6172056312690001, tanggal 05 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hedha Wijaya Sawitri, NIK 6172056601050001, tanggal 14 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Surat tersebut

Halaman 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hedha Wijaya Sawitri, Nomor 21/CS/V/2005, tanggal 08 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Selatan. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.5).
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Eka Bahari, NIK 6409040410990002, tanggal 17 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.6).
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ade Eka Bahari, Nomor 5027/BL/1999, tanggal 06 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magetan. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.7).
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suhardi, Nomor 6409041206070068, tanggal 14 September 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.8).
9. Fotokopi Ijazah atas nama Hedha Wijaya Sawitri, Nomor DN-13/D-SMP/13/2004252, tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 10 Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.9).
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Ade Eka Bahari, Nomor 145/686/Pem-DT, tanggal 30 Desember 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Telemow, Kecamatan Sapaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.10).

11. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor B 526/Kua.14.04.04/Pw.01/12/2022, atas nama Hedha Wijaya Sawitri, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.11).

## B. Bukti Saksi:

1. **Wiwit Sutarni AS binti Sutarjo**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung anak para Permohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Permohon I dan Permohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Permohon yang bernama Hedha Wijaya Sawitri binti Sutarjo;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Permohon yang bernama Ade Eka Bahari bin Suhardi;
- Bahwa benar para Permohon berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak para Permohon belum cukup umur untuk menikah. Anak para Permohon berumur 17 (tujuh) belas tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah saling kenal dan setuju untuk menikah dan keduanya suka saling suka satu sama lain;
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon dan calon suaminya jalan bersama-sama dan sudah sangat erat hubungan mereka, bahkan sudah berlangsung 7 (tujuh) bulan, dan bahkan karena mengurus pernikahan, anak para Pemohon dan calon suaminya sudah tinggal serumah bersama dengan para Pemohon;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, saudara sesusuan atau hubungan semenda;

Halaman 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai penjual pentol dan buruh pabrik kayu dengan penghasilan sekitar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

**2. Suwito Hadi Purnomo bin Sukandi**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang ipar anak para Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Hedha Wijaya Sawitri binti Sutarjo;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Ade Eka Bahari bin Suhardi, atau saksi tidak mengenai calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah. Anak para Pemohon berumur 17 (tujuh) belas tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah saling kenal dan setuju untuk menikah dan keduanya suka saling suka satu sama lain;
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon dan calon suaminya jalan bersama-sama dan sudah sangat erat hubungan mereka, bahkan sudah berlangsung 7 (tujuh) bulan, bahkan saat ini telah tinggal bersama dengan para Pemohon;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, saudara sesusuan atau hubungan semenda;

Halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon belum bekerja dikarenakan mengurus pernikahan dengan anak para Pemohon, namun saat di Kalimantan Timur calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh pabrik kayu, dan saat ini akan bekerja di pabrik pupuk tempat saksi bekerja.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Hedha Wijaya Sawitri binti Sutarjo, umur 17 (tujuh) belas tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, dimana anak para Pemohon Pemohon dan calon suami masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.11 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di *nazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.11 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Ade Eka Bahari yang telah bermeterai cukup. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.10 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa secara materil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, P.2 dan P.3 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang mana terbukti bahwa para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak para Pemohon yang bernama Hedha Wijaya Sawitri binti Sutarjo oleh karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Singkawang, Dengan demikian, maka bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi KTP atas nama Hedha Wijaya Sawitri dan bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama

Halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hedha Wijaya Sawitri yang mana terbukti bahwa anak tersebut adalah anak dari para Pemohon yang masih berumur 17 (tujuh) belas tahun tahun. Dengan demikian, maka bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, keduanya atas nama Ade Eka Bahari dan surat P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suhardi, yang mana terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut berumur 23 (dua puluh tiga) tahun yang telah cukup umur untuk menikah dan merupakan anak kandung dari Suhardi dan Mariyati Dengan demikian, maka bukti P.6, P.7 dan P.8 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa fotokopi Ijazah atas nama Hedha Wijaya Sawitri binti Sutarjo yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari anak para Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan demikian, maka bukti P.9 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Ade Eka Bahari bin Suhardi yang mana menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama atas nama Hedha Wijaya Sawitri binti Sutarjo yang mana terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama Hedha Wijaya Sawitri binti Sutarjo namun oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19

Halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Dengan demikian, maka bukti P.11 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena anak para Pemohon belum genap berumur 19 tahun.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Hedha Wijaya Sawitri binti Sutarjo dan calon suaminya yang bernama Ade Eka Bahari bin Suhardi sudah saling kenal dan setuju untuk menikah dikarenakan keduanya sudah saling menyukai satu sama lain.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tekah menjalin hubungan asmara selama 7 (tujuh) bulan dan sudah sangat dekat hubungan keduanya, bahkan berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan calon suaminya telah 2 (dua) kali berhubungan badan dan saat ini keduanya sudah tinggal bersama dengan para Pemohon.

Halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun.
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/keluarga terkait dengan perkawinannya.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan.
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh pabrik kayu dengan penghasilan sekitar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak.

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang para Pemohon mohon kepada Hakim agar memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di

Halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh para Pemohon dengan menasihati anak para Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Singkawang dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon, dari keterangan para

Halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya, serta kedua orang tua calon suami serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon juga saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon telah masuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang

Halaman 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak para Pemohon yang telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Hedha Wijaya Sawitri binti Sutarjo dengan calon suaminya yang bernama Ade Eka Bahari bin Suhardi, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti Hedha Wijaya Sawitri binti Sutarjo berstatus gadis, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama Ade Eka Bahari bin Suhardi berstatus bujangan, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidak-tidaknya keluarga dari Hedha Wijaya Sawitri binti Sutarjo dan orang tua atau setidak-tidaknya keluarga dari Ade Eka Bahari bin Suhardi telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas

Halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan orangtua/keluarga kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah menjalani hubungan dan saling mencintai serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari dikarenakan anak para Pemohon dan calon suaminya telah tinggal bersama dengan para Pemohon, serta berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan calon suaminya keduanya telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih anak para Pemohon telah mandiri dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai buruh pabrik kayu dengan penghasilan minimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut yang

Halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : *“Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat”*;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat dan khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama, sehingga Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah, sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *“Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

*“Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Hedha Wijaya Sawitri binti Sutarjo untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ade Eka Bahari bin Suhardi;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah

Halaman 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Hadha Widya Sawitri binti Sutarjo** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ade Eka Bahari bin Suhardi**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 2023 Hijriah oleh Dara Eka Vhonna, S.Sy., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

Halaman 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Skw



**Panitera Pengganti**

**Zainol Hadi, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	<b>365.000,00</b>

*(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)*